

PEMBANGUNAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA GLOBAL

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Universitas Tulang Bawang Lampung

ABSTRAK

Kehadiran teknologi sangat membantu dan mempermudah kegiatan manusia. Peranan teknologi informasi yang sedemikian besar harus dimanfaatkan maksimal dalam pembangunan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada pemilik atas hasil kreatifitas intelektualnya yang diekspresikan dalam bentuk hasil karya yang bermanfaat karena mempunyai nilai ekonomis. Hak eksklusif yang melekat pada kekayaan intelektual diberikan negara melalui pendaftaran. Keberadaan kekayaan intelektual sangat penting karena mendorong perekonomian dan mensejahterakan manusia. Indonesia meratifikasi persetujuan TRIP's melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Persetujuan TRIP's merupakan norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Konsekuensi terhadap ratifikasi tersebut adalah penyesuaian hukum nasional, penyesuaian sistem administrasi, kerjasama dengan luar negeri, serta sosialisasi serta penegakan hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini berada dalam ranah ilmu hukum empiris yang dipengaruhi oleh kenyataan dalam masyarakat. Pemahaman norma hukum berawal dari realitas masyarakat, fakta sosial menjadi titik tolak menjelaskan persoalan hukum. Teknologi informasi membantu proses pembangunan kekayaan intelektual dalam proses permohonan pendaftaran dan publikasi kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengembangkan sistem *e-filing* dan 'layanan data dan informasi' di bidang kekayaan intelektual sebagai sarana informasi dan pengajuan permohonan terhadap hasil karya intelektual bagi masyarakat.

Keyword : Kekayaan Intelektual, TRIP's, Teknologi Informasi

I. PENDAHULUAN

Abad 21 seringkali disebut era modern, pada abad tersebut kemajuan di bidang teknologi sangat berkembang pesat. Peradaban di era modern terjadi perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Hal tersebut sangat berdampak pada pola perilaku manusia dalam segala sendi kehidupan. Pada abad sebelumnya, meskipun sudah dikenal komputer, handphone dan media komunikasi lainnya, namun perkembangannya tidak pesat dan ekstrim seperti sekarang ini. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya teknologi di berbagai bidang telah dirasakan oleh manusia, oleh sebab itu setiap kegiatan manusia senantiasa dikaitkan dengan teknologi khususnya informasi. Teknologi telah mengubah pola pikir dan perilaku manusia, terutama manfaat keberadaan teknologi informasi, dengan demikian menjadi masalah yang mendesak untuk melakukan sinkronisasi teknologi informasi ke dalam setiap sendi kegiatan manusia. Pengaruh modernisasi menjadikan teknologi informasi sebagai pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi dengan keunggulan kompetitif sehingga bisa merespon kebutuhan manusia.

Teknologi informasi merupakan teknologi mutakhir yang dikembangkan oleh ilmu fisika, matematika maupun ilmu dasar lainnya. Internet merupakan salah satu bentuk teknologi informasi/informatika yang paling pesat perkembangannya yang sudah dirasakan manfaatnya oleh manusia. Era internet mempengaruhi kehidupan perekonomian, pengetahuan, sosial dan budaya. Internet sebagai media yang menggabung jaringan di seluruh dunia melalui jaringan komputer memungkinkan segala aktifitas dilakukan bersifat global. Internet membantu perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan berlangsung secara dinamis dan meluas.¹

Komunikasi dan informasi menjelma menjadi kekuatan yang dahsyat menguasai kehidupan manusia dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Kemajuan teknologi mengakibatkan penyebaran informasi dan komunikasi yang semakin cepat. Penggunaan internet sebagai sarana multimedia dipakai untuk menyebarkan informasi ke masyarakat, oleh karena itu segala kegiatan manusia dipengaruhi modernitas sistem informasi dan komunikasi. Globalisasi membawa dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi

¹ Mohammad Iqbal Rasyid. Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi. www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 9 Juni 2016

kemudahan manusia melakukan berbagai aktifitas dalam kehidupan. Setiap peradaban memiliki permasalahan mendasar, namun kondisi tersebut dapat terselesaikan dengan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kombinasi antara ilmu pengetahuan, teknologi dan akal manusia menghadirkan inovasi maupun terobosan baru di berbagai bidang. Terdapat berbagai dampak dari kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak positif dan dampak negatif yang timbul sebisa mungkin dikolaborasi sehingga menghasilkan dampak positif yang lebih dominan dibandingkan efek negatifnya. Teknologi menjadi dasar dan pondasi yang menyangga bangunan peradaban modern. Suatu bangsa dengan masyarakat yang tidak memiliki keunggulan global dan daya saing yang tinggi melalui pengembangan teknologi akan tertinggal dan tersingkir dari kemajuan peradaban, dengan demikian maka masyarakat berlomba-lomba dan bersaing dalam penguasaan dan pengembangan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, meskipun tidak selamanya teknologi hanya membawa efek positif, namun dapat meminimalisir kemungkinan negatif dari teknologi.

Perkembangan teknologi yang pesat membawa pengaruh terhadap bidang Kekayaan Intelektual. Substansi Kekayaan Intelektual melindungi hasil dari kemampuan intelektual manusia yang berupa benda tidak berwujud (*intangibel*), dengan demikian yang menjadi fokus dari Kekayaan Intelektual bukan hasil berupa benda berwujud, namun ide yang melatarbelakangi lahirnya benda berwujud. Keseluruhan hasil dari karya cipta, rasa dan karsa manusia wajib didaftarkan mengingat asas yang menjadi dasar bagi kekayaan intelektual yakni asas konstitutif. Perlindungan terhadap hasil karya intelektual bisa diberi perlindungan apabila terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. (DJKI). Kekayaan Intelektual melalui tujuh bidangnya antara lain hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, varietas tanaman, indikasi geografis, desain dan tata letak sirkuit terpadu sebagai kesatuan hukum yang melindungi usaha manusia yang berdasarkan pada kemampuan intelektualnya. Berdasarkan pada latar belakang yang disampaikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang mengambil tema keterkaitan antara teknologi informasi dan kekayaan intelektual, yakni bagaimanakah peran teknologi informasi dalam pembangunan kekayaan intelektual di era global ?

II. KAJIAN PUSTAKA

Kreatifitas yang dihasilkan oleh olah pikir manusia dan mendatangkan manfaat ekonomi seringkali disebut sebagai kekayaan intelektual yang mengacu pada kreasi dari pikiran, seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual atau *intellectual property* dilindungi oleh hukum sehingga memungkinkan orang untuk mendapatkan pengakuan atau keuntungan finansial dari apa yang mereka buat. Keseimbangan yang tepat antara kepentingan inovator dan kepentingan publik yang lebih luas, dengan demikian sistem kekayaan intelektual bertujuan untuk membina suatu lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang.²

Hasil karya kekayaan intelektual yang dikomersilkan akan menimbulkan manfaat ekonomi bagi kreator sehingga dapat terus berkarya dengan lebih baik dan bermutu, hal tersebut juga memotivasi kreator lain untuk menghasilkan kreasi dan berinovasi. Kondisi ini menimbulkan persaingan antar kreator untuk berkompetisi. Perlindungan kekayaan intelektual dipakai sebagai alat untuk mencegah persaingan curang yang mungkin terjadi, sehingga tercipta suasana kondusif di bidang industri dan komersial. Hak ekonomi melekat pada pemilik kekayaan intelektual untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil kreatifitas yang dihasilkan.

Perlindungan kekayaan intelektual sebagai “hak” menjadi bagian dalam aktifitas perekonomian, oleh karena itu identik dengan aspek komersialisasi hasil karyanya. Konsep eksklusivitas kekayaan intelektual memberikan hak monopoli didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan eksploitasi atas kreasi atau invensinya. Pemegang kekayaan intelektual mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Ruang lingkup konsepsi perlindungan dan penghargaan atas kekayaan intelektual terbagi menjadi hak yang bersifat kolektif dan individual.³ Hak monopoli terhadap kreatifitas hasil olah pikir manusia tersebut tidak bisa dihindari, dengan demikian kekayaan intelektual dalam dimensi hukum memberikan legalitas terhadap kepemilikan yang bersifat monopoli. Salah satu syarat perlindungan kekayaan intelektual harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia, sebagaimana teori fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert K.

² <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses tanggal 8 Juni 2016

³ Suyud Margono. (2015). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Bandung : Pustaka Reka Cipta. Hlm. 7

Merton. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengolah sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.⁴

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum⁵ dan selalu berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*something owned*). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (*right*).⁶ Hak sebagaimana dalam kekayaan intelektual masuk dalam klasifikasi hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdara, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak tersebut bersifat eksklusif dengan pembatasan dalam waktu tertentu. Hak kebendaan memberikan kenikmatan bagi pemiliknya sehingga dapat mendatangkan keuntungan, konsep demikian dinamakan “hak kepemilikan”. Hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain.⁷

Kekayaan intelektual tergolong hukum benda yakni benda tidak berwujud (*intangible*) yang melekat hak moral dan hak ekonomi. Kekayaan intelektual didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut Jill Mc.Keough dan Andrew Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. Definisi HKI menurut UNCTAD-ICTSD, HKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.⁸ W.R. Cornish menyatakan bahwa kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial.⁹ Dalam buku Much. Nurachmad¹⁰ HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil dari kemampuan atau karya cipta manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹¹ Berdasarkan dari beberapa pendapat sebagaimana diterangkan tersebut dapat disarikan bahwa makna dalam kekayaan intelektual adalah hasil daya pikir manusia yang melekat hak untuk memiliki ide dari hasil karya intelektual yang diatur dalam norma hukum. Kepemilikan yang dimaksud dalam kekayaan intelektual berbeda sebagaimana hak milik dalam lingkup keperdataan terhadap benda berwujud. Milik dalam lingkup kekayaan intelektual merujuk pada hak terhadap benda tidak berwujud (*immaterial*).

Berdasarkan pada berbagai definisi tersebut, kekayaan intelektual dikaitkan dengan tiga elemen penting, antara lain :¹²

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum,
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dan
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Nilai ekonomi yang melekat pada hasil dari kreatifitas manusia tersebut dimiliki sebagai *reward* bagi pencipta atau penemu agar senantiasa aktif melakukan kegiatan inovasi untuk membantu kehidupan manusia. kekayaan intelektual selanjutnya berkembang pesat terutama dalam dimensi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi sejumlah negara, inilah alasan mendasar dimasukkannya kekayaan intelektual dalam sistem perdagangan internasional.

⁴ Candra Irawan. (2011). Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia : Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 51

⁵ Sudikno Mertokusumo. (1989). Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty. Hlm. 41

⁶ Ontoeng Soerapati. (1999). Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi. Salatiga : Fakultas Hukum UKSW. Hlm. 9

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. (1984). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm. 166

⁸ Tomi Suryo Utomo. (2010). Hak Kekayaan Intelektual di era Global : Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm. 2

⁹ Yusran Isnaini. (2009). Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Spase. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm. 1

¹⁰ Much. Nurachmad. (2012). Segala Tentang HAKI Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita. Yogyakarta: Buku Biru. Hlm. 15

¹¹ <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses tanggal 8 Juni 2016

¹² Tomi Suryo Utomo. Loc.Cit

Pada awalnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan kepentingan negara-negara maju (negara barat) terhadap hasil karyanya yang dipengaruhi oleh intelektualitas dalam lingkup perdagangan. Masyarakat barat menganggap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sangat penting dan menjadi budaya mereka. Sifat individualistik dalam kekayaan intelektual sesuai dengan konsep kepemilikan dalam tradisi barat. Peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual pertama kali di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang kekayaan intelektual pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Berne Convention 1886 untuk masalah Hak Cipta (*Copyright*).¹³

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sistem hukum tersebut mempengaruhi perkembangan perlindungan kekayaan intelektual. *Civil law* yang berbasis perundang-undangan membentuk kaidah-kaidah hukum secara sistematis doktrinal dan berdasarkan produk hukum dari badan legislatif negara. Hal tersebut berbeda dengan negara-negara penganut *common law* yang menggunakan akal empirisme-nya yang bersifat konkret untuk penyelesaian kasus dimana pengadilan memegang peran utama. (*judge made law*). Dalam budaya Eropa dengan sistem *civil law* titik perhatian untuk mengontrol penggunaan karya cipta atau hasil dari inovasi berada pada “pencipta atau kreator”. Hal demikian bertolak belakang dengan doktrin “hak moral”. Meskipun terdapat perbedaan cara pengaturan antara sistem *civil law* dan *common law*, namun pada akhirnya mempunyai tradisi sama untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreator. Pemegang hak mempunyai hak khusus untuk mengeksploitasi hasil-hasil karyanya disamping terdapat hak moral untuk mengawasi eksploitasi karyanya.¹⁴

Berkaitan dengan hak sebagai bentuk kepemilikan terhadap hasil pemikiran intelektualitas manusia, terdapat dua teori secara filsafati mengenai anggapan hukum bahwa kekayaan intelektual adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di negara penganut sistem hukum *common law* dan Hegel yang sangat berpengaruh pada negara-negara penganut sistem hukum *civil law*, bermula dari teori hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. John Locke mengajarkan konsep kepemilikan kaitannya hak asasi manusia. Locke menyatakan bahwa pada awalnya tidak ada hukum positif yang mengatur masalah kepemilikan (*status naturalis*), namun kemudian *status naturalis* tidak dapat dipertahankan karena negara tidak memiliki hakim yang dapat memberikan terjemahan terhadap pertentangan kepentingan antar individu. *Status civilis* adalah bentuk pengamanan bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam *status naturalis*. Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan untuk merugikan orang lain, sehingga setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas jerih payahnya.¹⁵ Karya intelektual bisa terwujud, bukan secara tiba-tiba namun melalui proses pemikiran, perenungan, uji coba, dan akhirnya membentuk hasil. Proses berkarya tersebut dimaknai oleh *labor theory* sebagai hak untuk menguasai invensi tersebut, sehingga orang lain dilarang mengakui invensi orang lain. Inventor/pendesain/pencipta telah bersusah payah untuk mewujudkan karya kekayaan intelektualnya, oleh karena itu patut diberikan kepadanya balas jasa atas karyanya. Hubungan timbal balik antara inventor/pendesain/pencipta dengan orang yang mengambil manfaat dari hasil karya, dalam teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) sangat penting untuk dilakukan agar inventor/pendesain/pencipta termotivasi menghasilkan karya baru.¹⁶

Friedrich Hegel mengembangkan konsep tentang “*right, ethic and state*” sebagai eksistensi dari kepribadian. Kekayaan sebagai kebendaan merupakan sarana untuk mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal. Seseorang harus menterjemahkan kebebasannya pada ruang eksternal agar membentuk ide sebagai awal kepribadian yang secara keseluruhan masih bersifat abstrak sebagai penentuan dari kehendak mutlak dan tidak terbatas. Hegel mempertahankan konsepsinya tentang kekayaan dengan membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institusi kekayaan secara inheren pada level abstrak dari evolusi optimum dalam etika kehidupan. Konsep kesejahteraan individu sebagai manusia manakala dirinya menjadi pemilik atas kekayaan tertentu. Kekayaan dalam kreasi intelektual timbul dari cara individu membentuk pemikiran mereka dalam lingkungan materi,

¹³ Adrian Sutedi. (2013). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 39

¹⁴ Suyud Margono. Op.Cit. Hlm. 62

¹⁵ Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta : Rajawali Press. Hlm. 26

¹⁶ Candra Irawan. Op.cit. Hlm. 29

dengan demikian kekayaan (*property*) dapat dialihkan dengan kehendak melalui melalui peralihan material bendanya atau peralihan intelektualitas untuk membuat kreatifitas ide baru.¹⁷

Keanggotaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan adanya ratifikasi terhadap TRIP's yang ditindaklanjuti dengan penyelarasan semua peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual dengan perjanjian internasional tersebut. TRIP's merupakan kesepakatan dari negara-negara yang tergabung dalam WTO di bidang perdagangan internasional yang memuat aspek hak kekayaan intelektual. Undang-Undang NO. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) merupakan salah satu bukti keseriusan Indonesia dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual. Undang-Undang ratifikasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, dalam rangka meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk termasuk aspek investasi dan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional. Konsekuensi terhadap ratifikasi tersebut adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIP's yakni penyesuaian hukum nasional tentang kekayaan intelektual, penyesuaian sistem administrasi kekayaan intelektual, kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan kekayaan intelektual, serta sosialisasi serta penegakan hukum kekayaan intelektual.

Persetujuan TRIP's merupakan norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. TRIP's *agreement* menghendaki adanya harmonisasi hukum nasional di bidang kekayaan intelektual, oleh kaena itu Indonesia mengadakan pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektualnya. Undang-Undang yang mengatur kekayaan intelektual diantaranya :

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang hak paten
3. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang merek
4. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri
5. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
7. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman

TRIP's meningkatkan standar perlindungan kekayaan intelektual dengan tujuan substantif dan objektif sepanjang hal tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan yang sehat dan terbuka. TRIP's didasari pada pertimbangan bahwa perdagangan barang-barang palsu merupakan hambatan perdagangan, namun disadari pula bahwa pelaksanaan dan penegakan kekayaan intelektual yang tidak benar dapat menjadi hambatan perdagangan.¹⁸

III. METODE

Penelitian ini merupakan upaya ilmiah untuk menggali fakta untuk mengungkap kebenaran ilmiah yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber tersebut antara lain observasi, generalisasi, dan teorisisasi. Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran atau deskripsi khusus, sedangkan generalisasi menghasilkan deskripsi yang bersifat umum. Teorisisasi menghasilkan penjelasan mengenai fakta yang terjadi. Dalam rangka mendapatkan deskripsi diperlukan cara tertentu berupa metode, yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi digunakan untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah sehingga dapat mengungkapkan kebenaran.¹⁹ Penelitian ini berada dalam ranah ilmu hukum empiris, dengan demikian hukum dipengaruhi oleh kenyataan dalam masyarakat. Pemahaman terhadap norma hukum berawal dari realitas di masyarakat, oleh sebab itu fakta sosial menjadi titik tolak untuk menjelaskan persoalan-persoalan hukum. Penelitian ini mengkaji peran penting keberadaan teknologi informasi dalam bidang kekayaan intelektual. Sifat objektifitas melekat dalam penelitian jenis ini yang menggunakan pendekatan empiris.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari langsung dari sumber pertama yakni stakeholder berkaitan permasalahan yang diteliti melalui metode wawancara antara lain seksi perencanaan dan standarisasi teknologi informasi kekayaan intelektual Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Bapak Masriakromi, SH.MH. kepala sub bidang penyuluhan hukum dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bapak Erwin Setiawan Yunianto, SH kepala sub bagian pelaporan, humas dan teknologi

¹⁷ Ibid. Hlm. 28

¹⁸ Ibid. Hlm. 5

¹⁹ Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Hlm. 13

informasi dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, artikel di jurnal, dokumen berupa materi sosialisasi penggunaan aplikasi online layanan data dan informasi kekayaan intelektual, buku-buku yang terkait dengan teknologi informasi dan kekayaan intelektual. Bahan hukum tersier seperti Black's Law Dictionary, ensiklopedi, dan kamus bahasa Indonesia. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam analisa.

Data yang telah diolah lalu dianalisis dengan memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap model dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara simultan. Dalam proses menganalisis data dilakukan kegiatan sebagai berikut²⁰ : mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri; mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya; dan berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan jasa hukum di bidang kekayaan intelektual di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, untuk pertama kalinya didaftarkan merek No. 1 Hulpbureau Voor den Industrieelen Eigendom pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia. Pada waktu itu pendaftaran merek ditangani oleh Department Van Justitie meliputi bidang milik perindustrian. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Stbl. 1924 No. 576 masih tetap berlaku dengan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan, selanjutnya pada tahun 1947 berubah nama menjadi Kantor Milik Perindustrian. Pada rentang waktu tahun 1964, 1966, 1969, 1974 dan 1988 lembaga yang mengurus bidang kekayaan intelektual senantiasa mengalami perubahan. Melalui Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1988 tentang perubahan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Departemen. Melalui Keputusan Presiden ini dibentuklah Direktorat Jenderal hak cipta, paten, dan merek yang dipisahkan dari Direktorat Jenderal hukum dan perundang-undangan. Kekayaan intelektual pada masa itu hanya terkait dengan hak cipta, paten dan merek. Perubahan nomenklatur lembaga ini terjadi kembali pada tahun 1998 dengan Keputusan Presiden RI No. 144 yakni menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal 22 April 2015 terbit Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan HAM, Perpres tersebut mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan HAM, struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM. Berdasarkan pada Pasal 4 Bab 2 tentang Susunan Organisasi salah satunya adalah Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan nama institusi yang membidangi kekayaan intelektual di negara-negara lain tanpa penyebutan istilah "*hak/rights*", misalnya KIPO, Korean Intellectual Property Office, Singapore Intellectual Property Office, di China dengan sebutan State Intellectual Property Office, di Malaysia bernama MIPO yaitu Malaysian Intellectual Property Office.²¹

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang membidangi tentang Kekayaan Intelektual mempunyai visi yakni mengembangkan sistem kekayaan intelektual yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional. Cara pengelolaan sistem kekayaan intelektual dilakukan melalui :

1. Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas setiap kreatifitas,
2. Mempromosikan teknologi dan investasi yang berbasis ilmu pengetahuan,
3. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.

²⁰ Lexy J.Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.hlm. 248

²¹ Disarikan dari : http://acemark-ip.com/id/our_team.aspx dan <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 10 Juni 2016

Merujuk pada misi sebagaimana diuraikan di atas penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan kekayaan intelektual sesuai dengan point pertama. Pengakuan atas setiap kreatifitas dalam dimensi kekayaan intelektual menggunakan asas konstitutif, yakni perlindungan baru bisa diberikan apabila telah dilakukan pendaftaran atas kekayaan intelektual.

Teknologi informasi yang berkembang pesat mempengaruhi semua dimensi kehidupan manusia, salah satunya adalah di bidang kekayaan intelektual. Merespon situasi yang demikian, kekayaan intelektual yang menganut asas konstitutif, yakni perlindungan hukum hanya bisa diberikan terhadap kekayaan intelektual yang telah didaftarkan, pada mayoritas jenis kekayaan intelektual, mengharuskan adanya pendaftaran terhadap objek kekayaan intelektual. Bentuk pendaftaran yang berbasis *online* mulai dikembangkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual. Upaya tersebut ditempuh untuk memberikan layanan yang prima di bidang kekayaan intelektual kepada masyarakat, dengan demikian sistem yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana akurat, dan ekonomis sangatlah diharapkan oleh *stakeholders* (pemangku kepentingan). Kemudahan sistem pendaftaran melalui *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan proses permohonan dilakukan secara *on-line* cepat efisien dan efektif sehingga tidak terhambat ruang dan waktu dimanapun berada dapat melakukan pendaftaran sepanjang terhubung dengan internet dalam waktu 24 jam 7 hari tidak terhambat dengan jam kerja kantor.

Pembangunan sistem kekayaan intelektual merupakan kebutuhan nyata seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi, industri serta antisipasi terhadap dampak globalisasi. Para ahli menilai globalisasi merupakan fenomena yang timbul akibat kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi, dengan demikian intensitas globalisasi dipicu kepesatan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Strategi dan bentuk teknis dan substansial di bidang kekayaan intelektual perlu dikembangkan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan yang ada. Kekayaan intelektual menjadi faktor strategis penentuan daya saing sekaligus simbol-simbol prestasi era globalisasi yang menjadi andalan dalam memenangkan rivalitas industri dan perdagangan.²²

Dalam rangka pelayanan yang ideal di bidang kekayaan intelektual, maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menggunakan aplikasi elektronik dalam pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah **E-FILING KI** (*electronic filing KI*). Sistem pendaftaran yang menggunakan aplikasi tersebut belum diberlakukan terhadap keseluruhan bidang kekayaan intelektual karena masih proses untuk terkoneksi dengan sistem simponi (sistem pembayaran permohonan pengajuan kekayaan intelektual).²³ Pendaftaran *online* yang pada saat ini sudah dilaksanakan adalah *e-filing* bidang paten yang dimulai pada tahun 2012, *e-filing* hak cipta yang sudah mulai sejak oktober 2014, *e-filing* desain industri dan *e-filing* perpanjangan merek yang dimulai pada bulan september 2015. Pendaftaran menggunakan sistem aplikasi, untuk selanjutnya diharapkan bisa dilaksanakan terhadap semua bidang kekayaan, termasuk kekayaan intelektual yang bersifat komunal, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pemilik hak untuk mengajukan permohonan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Pelayanan sistem *online* pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi dari suatu lembaga layanan publik yang mudah, praktis dan transparan bagi masyarakat. Melalui sistem *online* memudahkan pemohon kekayaan intelektual untuk memantau proses permohonan dan proses pembayaran sehingga menimbulkan keterbukaan informasi dan mengedepankan pelayanan secara transparan. Sistem online, secara ekonomis lebih efisien karena bisa menekan biaya melalui penyederhanaan prosedur. Peningkatan efisiensi tersebut berbanding lurus dengan kepastian hukum bagi pemilik kekayaan intelektual, dengan prinsip *first to file* menggunakan sistem online, maka bagi pemohon selanjutnya tidak dapat mendaftarkan nama yang sama dengan permohonan yang sudah terlebih dahulu dimohonkan, oleh karena itu waktu sangat berharga. Meskipun sistem *online* sudah mulai diberlakukan, namun dalam pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik (kendala teknis) sehingga belum dapat diterapkan pada semua bentuk kekayaan intelektual.

E-filing bidang hak cipta berbeda tujuannya dengan bidang kekayaan intelektual lain, jika pada merek, paten maupun desain industri (yang sudah menggunakan *e-filing*), permohonan melalui *e-filing* dimaksudkan untuk mendaftarkan haknya melalui mekanisme pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pemeriksaan kembali jika terdapat keberatan tentang pendaftaran samapai pada penerbitan sertifikat hak. Pendaftaran pada hak cipta dimaksudkan hanya untuk pencatatan saja, tidak ada dilakukan pemeriksaan substansi oleh karena itu prosesnya

²² Henry Sulistyو. (2014). Hak Kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi (Buku Pertama). Jakarta : Penaku. Hlm. 6

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi perencanaan dan standarisasi teknologi informasi kekayaan intelektual Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Pada tanggal 3 Juni 2016

cepat. Pendaftaran atas hak cipta, bukan berarti pengesahan atas konten ciptaan. Hak cipta itu akan muncul pada saat pertama kali dipublikasikan di muka umum.²⁴

Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya pendaftaran terhadap kekayaan intelektual, hal ini ditandai dengan semakin naiknya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya merek dan paten makin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan itu mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran dari pemilik kekayaan intelektual. Khusus untuk merek, jumlah aplikasi pada tahun 2009 baru tercatat sebanyak 45.029, setahun kemudian meningkat menjadi 47.794, begitu juga dengan pendaftaran paten. Sistem *e-filing* semakin mendorong pengusaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang efektif dan efisien, yang akan mendorong pertumbuhan pendaftaran kekayaan intelektual di dalam negeri.²⁵

Dalam rangka mendukung pelayanan di bidang kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memperkenalkan sistem aplikasi *online* 'Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual'. Aplikasi tersebut untuk melihat data, baik paten, merek maupun desain industri yang ada di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, dapat diakses melalui <http://e-statushki.dgip.go.id/>. Layanan ini dapat diakses kapan pun dan di mana pun dan gratis. Data selalu di *up date* setiap dua minggu sekali untuk memperbarui data yang ada, pencarian dilakukan secara terstruktur sesuai kata kunci yang dimasukkan. Layanan data dan informasi memberikan keleluasaan kepada *stakeholder* untuk mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya mengenai kekayaan intelektual. Bentuk layanan ini disosialisasikan di kantor wilayah seluruh Indonesia (salah satunya dilaksanakan di Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung),²⁶ agar seluruh Kanwil sebagai representasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian hukum dan ham dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri hukum dan ham dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusus di bidang kekayaan intelektual berfungsi untuk melaksanakan penegakan hukum, pelayanan hukum dan pengembangan serta pembinaan informasi hukum. Kanwil hukum dan ham mempunyai divisi khusus bidang teknologi informasi yang mengembangkan program *e-filing* bidang kekayaan intelektual, dengan demikian keberadaannya dapat memasyarakatkan kekayaan intelektual di daerah dalam penggunaan teknologi informasi.²⁷

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik, oleh karena itu sangat penting bagi anggota dari organisasi untuk mengerti dan memprediksi kegunaan sistem tersebut. Pemahaman terhadap pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan mengerti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi tersebut.²⁸ Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus dapat memahami, menguasai dan mengaplikasikan teknologi informasi, dengan demikian sistem yang belum sempurna sekarang ini dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual dapat dimaksimalkan penggunaannya. Sosialisasi penerapan *e-filing* dalam pendaftaran kekayaan intelektual, merupakan langkah positif agar penerapan teknologi informasi bidang kekayaan intelektual juga bisa diaplikasikan di kantor wilayah hukum dan ham yang tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal di bidang kekayaan intelektual.

E-filing dan layanan data yang berbasis teknologi informasi membuktikan terdapat keterkaitan yang erat antara perkembangan teknologi dan kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hasil olah pikir manusia, baik yang tidak melibatkan teknologi maupun yang bersetujuan dengan teknologi, demikian pula sebaliknya, teknologi mempengaruhi cara dan management permohonan kekayaan intelektual serta layanan data. Langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan teknologi dan informasi dalam proses pendaftaran dan pelayanan data adalah tepat dalam rangka perdagangan bebas di era MEA (masyarakat ekonomi asia), yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan, dengan demikian kekayaan intelektual mendukung perkembangan teknologi.

²⁴ <http://www.patenindonesia.com>, diakses tanggal 10 Juni 2016

²⁵ Loc.cit

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Masriakromi kepala sub bidang penyuluhan hukum dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Pada tanggal 10 Juni 2016

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Erwin Setiawan Yuniarto kepala sub bagian pelaporan, humas dan teknologi informasi dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Pada tanggal 10 Juni 2016

²⁸ Diana Rahmawati. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 5 No.1. Hlm. 108

Perdagangan bebas di era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) bisa dijadikan peluang bahkan tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memproteksi produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi melalui kekayaan intelektual dalam rangka menghindari persaingan curang. Indonesia harus terus mengikuti dinamika pasar bebas dan bersikap responsif untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya. Teknologi informasi membantu proses pembangunan kekayaan intelektual, melalui sistem dan mekanismenya dalam proses permohonan pendaftaran dan publikasi kekayaan intelektual. Pembangunan kekayaan intelektual saat ini mendukung perkembangan perekonomian dan teknologi, yang berperan sebagai insentif bagi inventor, kreator, dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreatifitasnya. Perlindungan kekayaan intelektual akan menciptakan iklim kondusif bagi investasi, kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi, melahirkan penemuan-penemuan baru, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perubahan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kekayaan intelektual di masa akan datang mempunyai peran dan tantangan antara lain:²⁹

1. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang kompetitif,
2. Meningkatkan perkembangan teknologi,
3. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik di pasar global,
4. Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial,
5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki,
6. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merespon perkembangan kemajuan teknologi informasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual merupakan pelaksanaan dari *natural right theory*, *labor theory*, *social exchange theory*, dan *functional theory* dalam perlindungan kekayaan intelektual. Pada hakekatnya *e-filing* sebagai mekanisme pendaftaran karya yang dihasilkan dari kekayaan intelektual semakin mempermudah kreator/pencipta/pendesain untuk mendapatkan pengakuan atas hasil karyanya. Invensi atau ciptaan yang bermanfaat bagi masyarakat dihasilkan dari proses berkarya yang memiliki dimensi intelektual, terhadap hasil yang demikian sudah seharusnya kreator/pencipta/pendesain mendapat manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya atas karyanya. *E-filing* dan ‘layanan data dan informasi’ meskipun dalam praktek masih terdapat kekurangan dan kendala, namun upaya tersebut hendaknya mendapat apresiasi dan dukungan. Sistem *on-line* tersebut, yang akan datang bisa diterapkan dalam semua bidang kekayaan intelektual yang langsung terintegrasi dengan sistem pembayaran ke kas negara (sistem simponi), sehingga menghasilkan sistem pengelolaan kekayaan intelektual yang kredibel, akuntabel dan transparan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi membawa dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi kemudahan manusia melakukan berbagai aktifitas dalam kehidupan. Pembangunan sistem kekayaan intelektual merupakan kebutuhan nyata, dengan demikian intensitas globalisasi dipicu kepesatan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kekayaan intelektual menjadi faktor strategis penentuan daya saing sekaligus simbol-simbol prestasi era globalisasi yang menjadi andalan dalam memenangkan rivalitas industri dan perdagangan. Teknologi informasi sangat berperan dalam pembangunan kekayaan intelektual, yakni dipakai sebagai media untuk pengembangan kekayaan intelektual pada sistem permohonan pendaftaran dan layanan data serta informasi Kekayaan Intelektual. Media internet yang berbasis *on-line* dapat meningkatkan pelayanan dengan proses permohonan dilakukan secara *on-line* cepat efisien dan efektif sehingga tidak terhambat ruang dan waktu dimanapun berada dapat melakukan pendaftaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengembangkan sistem *e-filing* dan ‘layanan data dan informasi’ di bidang kekayaan intelektual sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual bagi masyarakat. Pembangunan kekayaan intelektual menggunakan sistem *on-line* dapat mendorong berbagai macam kreativitas, dapat berkreasi dan berkompetisi sehingga menghasilkan karya yang dapat bermanfaat, dengan demikian aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual perlu senantiasa dibenahi agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. *E-filing* dan ‘layanan data dan informasi’ meskipun dalam praktek masih terdapat kekurangan dan kendala, namun upaya tersebut hendaknya mendapat apresiasi dan dukungan sehingga menghasilkan sistem pengelolaan berbasis *on-line* yang dapat mewujudkan pelayanan terintegrasi di bidang kekayaan intelektual.

²⁹ Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. (2007). Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HaKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum. Jakarta : Departemen Perindustrian. Hlm. 7

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Candra Irawan. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia : Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung : Mandar Maju
- Diana Rahmawati. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 5 No.1
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. (2007). *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HaKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta : Departemen Perindustrian
- Henry Sulisty. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi (Buku Pertama)*. Jakarta : Penaku
- Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Much. Nurachmad. (2012). *Segala Tentang HAKI Indonesia : Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*. Yogyakarta: Buku Biru
- Ontoeng Soerapati. (1999). *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga : Fakultas Hukum UKSW
- R. Subekti dan R. Tjitrosudiby. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : Rajawali Press
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Sudikno Mertokusumo. (1989). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Suyud Margono. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Yusran Isnaini. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Spase*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Mohammad Iqbal Rasyid. *Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi*. www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 9 Juni 2016
- <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses tanggal 8 Juni 2016
- <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses tanggal 8 Juni 2016

http://acemark-ip.com/id/our_team.aspx, diakses tanggal 8 Juni 2016

<http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 10 Juni 2016

<http://www.patenindonesia.com>, diakses tanggal 10 Juni 2016